

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang
  - a. Faktor ekonomi pelaku
  - b. Faktor kebutuhan ekonomi korban
2. Akibat Hukum yang Timbul dari Tindak Pidana Perdagangan Orang
  - a. Bagi pelaku mendapat kurungan penjara dan denda

Bagi korban

- 1) Korban mengalami kerugian materil
- 2) Korban Mengalami Gangguan Psikologis
- 3) Korban Mengalami Cacat Fisik
- 4) Korban Mendapatkan Penambahan Restitusi

- b. Bagi negara

Negara mengalami kerugian terhadap pendapatan karena keberangkatan para pekerja tidak diproses melalui pasar tenaga kerja sehingga menimbulkan lambatnya perekonomian negara.

#### **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat ditarik saran sebagai berikut:

1. Ditujukan kepada seluruh orang tua, agar lebih waspada dan hati-hati dalam menjaga anak agar tidak menjadi korban perdagangan orang. Diharapkan para orang tua agar tidak menitipkan anak kepada orang-orang yang tidak dikenal.
2. Diperlukan upaya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat tentang kejahatan perdagangan manusia.
3. Pemberian restitusi belum sepenuhnya terealisasi, sehingga perlu upaya untuk memperbaiki hal tersebut dalam pemberian restitusi dan kompensasi. Serta perlindungan terhadap korban pasca proses perkaraharus terus dilakukan untuk penyembuhan dan memulihkan psikis korban.
4. Sebagai generasi penerus, para mahasiswa khususnya mahasiswa fakultas hukum harus lebih kritis terhadap isu-isu tentang perdagangan orang terutama perdagangan anak dan perempuan yang kerap kali terjadi di masa sekarang sehingga dapat menjadi bahan kajian untuk mencari solusi dan menjadi kontribusi kepada negara, bangsa dan agama.